

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan fitrah manusia, di mana seorang laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Pernikahan adalah sebuah institusi agung yang mengikat dua insan dalam satu ikatan keluarga. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan hendaknya direncanakan dengan matang, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, agar dapat berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Dalam Islam, pernikahan adalah institusi yang sangat sakral.

Tidak hanya sebagai hubungan antara dua individu, pernikahan juga mencerminkan tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI: 2020-2024), hlm. 621

Ayat ini memberikan gambaran mendalam tentang tujuan dan esensi pernikahan dalam kehidupan manusia, yaitu terciptanya sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat).

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau kota. Namun, dibalik keindahan pernikahan yang dijelaskan fenomena yang lebih marak ialah perkawinan dini atau yang dikenal dengan “kawin muda” dimana pernikahan dini tersebut umumnya terjadi pada usia antara 12-16 tahun untuk perempuan dan 15-19 tahun untuk laki-laki. Padahal, jika dicocokkan dengan data dan himbauan dari badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN), pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah pada usia 20-35 tahun dan laki-laki usia 25-40 tahun. Sebab, pada rentang usia tersebut, organ reproduksi perempuan telah berkembang dengan baik, dan secara fisik serta mental keduanya sudah matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga.²

Pernikahan dini membawa dampak negatif yang signifikan baik pada individu maupun masyarakat. Dari segi sosial, pernikahan dini dapat menghambat akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi anak perempuan, yang sering kali diharuskan meninggalkan sekolah untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan keterbatasan dalam pengembangan diri, yang berpotensi

²Syarif hidayatullah, Mengapa Engkau Enggan Menikah, (Yogyakarta: Sabil, 2014), hlm. 164

memperburuk siklus kemiskinan dikemudian hari³

Sedangkan jika ditinjau secara psikologis, dampak pernikahan dini yakni pasangan sering mengalami tekanan psikis yang dapat memicu emosi baik terhadap anak maupun suami sehingga berakibat pada rendahnya kesejahteraan keluarga serta berpeluang adanya konflik yang berujung pada perceraian. Ditambah, pasangan belum siap dalam menghadapi perubahan peran dan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga memicu timbulnya rasa malu, takut, stress, dan terbebani.⁴

Menurut Sezgin dampak kesehatan yang timbul diantaranya seperti keguguran (abortus), persalinan prematur, berat badan bayi rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, status gizi pada anak, kesehatan mental, masalah pada kardiovaskular dan juga dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan anak. Perkawinan dini juga dapat berdampak pada perumbuhan dan perkembangan anak. Tingkat pendidikan ibu yang menyesuaikan dapat berpengaruh terhadap pengetahuan ibu karena hal ini berkaitan dengan kecukupan gizi bayi yang dapat berpengaruh dengan tumbuh kembang anak.⁵

³Santoso, B. B., & Arifin, S. S., "Peran edukasi hukum dalam mengurangi angka pernikahan dini di SMA IT Harapan Bunda Kelurahan Pedurungan Lor Kota Semarang," *Jurnal Pengabdian KOLABORATIF*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 84-92. <https://doi.org/10.26623/jpk.v3i1.10480>.

⁴Nurismawan, A. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N., "Edukasi pencegahan pernikahan dini berbasis budaya di kalangan remaja," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 566-573. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12375>.

⁵Fahrany Nuraliffia, Anisa Aulia Hafsan, Muhammad Rangga Hidayat, Shaldan Sufha, & Silvi Dini Agus Setiani, "Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pendekatan Edukasi Konstruktivisme," *SeTIA Mengabdikan – Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), Juni 2025

Berdasarkan prasurvei yang dilakukan pada tanggal 10 November 2024 di Desa Pacet, Kecamatan Pacet, ditemukan beberapa remaja yang melangsungkan pernikahan pada usia 16-20 tahun selama periode 2018-2025. Pernikahan usia muda rentan mengalami konflik, baik internal (dalam keluarga) maupun eksternal (campur tangan pihak ketiga). Minimnya pengetahuan tentang manajemen keluarga dan ketidakmatangan mental sering kali menyebabkan pasangan muda merasa ragu dalam mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal sepele.

Selain itu, sebagian besar pernikahan usia dini bersifat terpaksa, di mana pihak suami sering kali belum siap secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, keluarga besar, termasuk mertua dan kerabat, sering kali dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak hanya membebani secara psikologis, tetapi juga meningkatkan potensi kesalahpahaman dalam keluarga. Anak-anak dari pernikahan dini sering menjadi korban, baik dari segi pemenuhan gizi maupun pendidikan. Di Desa Pacet, terdapat sekitar sembilan anak yang putus sekolah akibat pernikahan dini orang tua mereka.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, diperlukan penelitian mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak, khususnya di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Hal ini menjadi penting untuk memberikan solusi yang dapat mencegah dampak negatif pernikahan dini.⁶

⁶Wawancara pra survey dengan Ibu Khusnul di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 10 November 2024

Apalagi sebagian besar pernikahan usia dini bersifat terpaksa sehingga secara ekonomi pihak suami kadang belum mampu dalam mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga selalu melibatkan pihak mertua ataupun sanak keluarga, serta keluarga (saudara) yang lain. Hal ini secara psikis sangat membebani dan rawan berakibat keretakan dan kesalah pahaman baik suami istri maupun keluarga besar.

Pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif bagi remaja merupakan salah satu solusi efektif dalam menanggulangi pernikahan dini. Edukasi ini tidak hanya mengajarkan aspek biologis, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan hukum terkait pernikahan dan kesehatan reproduksi. Dengan pengetahuan yang memadai, remaja diharapkan dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab serta menghindari risiko pernikahan dini. Program pendidikan seksual yang menyeluruh juga berperan dalam membentuk sikap positif terhadap pendidikan lanjutan dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak reproduksi.⁷

Judul penelitian "Metode Edukasi tentang Pernikahan pada Siswa Tingkat SLTA di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto" dipilih karena pentingnya memberikan pemahaman kepada remaja tentang pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Remaja, terutama yang berada di lingkungan pesantren, sering kali berada pada usia rentan terhadap tekanan

⁷Zelianti, D. D., Al-Fauzani, T., Fujiarti, R., Yulitha, R., & Pratama, M. B. A., "Penyuluhan seksual dan reproduksi untuk mencegah pernikahan dini di SMA 3 Kota Bengkulu," *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 21-29. <https://doi.org/10.59966/semar.v3i2.1766>.

untuk menikah dini. Edukasi yang berbasis agama dan psikologi akan memberikan mereka bekal untuk memahami konsekuensi serta tanggung jawab pernikahan. Dengan metode edukasi yang tepat, diharapkan siswa SLTA dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan, sehingga mampu meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman siswa tingkat SLTA di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga?
2. Mengapa terjadi pernikahan dini di kalangan remaja dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi?
3. Bagaimana metode edukasi yang efektif tentang pernikahan siswa tingkat SLTA di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan masalah maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa tingkat SLTA di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga
2. Untuk menjelaskan sebab terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja, dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi
3. Untuk mengetahui metode edukasi yang efektif dalam mengedukasi siswa tingkat SLTA di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum tentang pentingnya perencanaan pernikahan yang matang.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam berbagai kalangan. Adapun kegunaan tersebut antara lain:

1. Lembaga

a. Universitas Darul ‘Ulum Jombang (Fakultas Agama Islam)

Sebagai sumbangan pemikiran bahwa dengan menggunakan penelitian Metode Edukasi Tentang Pernikahan Pada Siswa Tingkat Slta Di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto, dapat menjadi pedoman atau acuan lembaga Universitas Darul ‘Ulum Jombang Fakultas Agama Islam kedepannya dalam menggali Metode Edukasi Tentang Pernikahan.

b. Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto

Sebagai sumbangan pemikiran bahwa dengan menggunakan penelitian Metode Edukasi Tentang Pernikahan Pada Siswa Tingkat Slta Di

Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto, dapat menjadi pedoman atau acuan lembaga Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto kedepannya dalam menggali Metode Edukasi Tentang Pernikahan.

2. Peneliti

Sebagai pengalaman membuat karya tulis ilmiah dan sekaligus menambah pengetahuan peneliti bahwasanya dengan menerapkan penelitian Metode Edukasi Tentang Pernikahan Dini Pada Siswa Tingkat SLTA Di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto akan dapat mempermudah peneliti dalam menggali Metode Edukasi Tentang Pernikahan.

3. Masyarakat

Sebagai tambahan pengetahuan bahwasanya dengan penelitian Metode Edukasi Tentang Pernikahan Pada Siswa Tingkat SLTA Di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto, maka masyarakat dapat dengan mudah untuk belajar menggali Edukasi Tentang Pernikahan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan guna memberikan gambaran yang jelas dari masing-masing bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini merupakan permulaan dari pembahasan yang di dalamnya mengulas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Landasan Teori. Berisi teori tentang Pernikahan, Pernikahan Dini, Dampak Positif & Negatif Pernikahan, Dampak Positif & Negatif Pernikahan Dini, Metode Edukasi Pernikahan dan Siswa Tingkat SLTA Di Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Pacet Mojokerto.
- BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat pengukur data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data, dan pengujian hipotesis.
- BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran.